



Penanaman Agama Pada Keluarga Muslim Dari Pernikahan Di Bawah Umur

¹Afifah Khusnul Khotimah, ²Muhammad Nur Kholis Al Amin, ³*Fattah S. Santoso, ⁴Dudin Shobaruddin, ⁵Nurul Yusri

¹⁻² UIN Raden Mas Said Surakarta Indonesia, ³Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia, ⁴STISA Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan Indonesia, ⁵STAI Ibnu Sina Batam Indonesia

*Penulis koresponden, fssanto20@gmail.com

disubmisi: 13-01-2024

disetujui: 27-01-2024

Abstrak:

Kajian sosiologi keluarga ini berupaya mengidentifikasi pola pengasuhan dan metode penanaman agama pada keluarga dengan suami istri yang menikah di bawah umur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Subyek dalam penelitian ini adalah tiga keluarga pasangan yang menikah di bawah umur, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, orang tua dari anak yang menikah dini dan kerabat dekat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan keluarga menerapkan pola asuh demokratis. Dalam penanaman agama, metode yang diterapkan oleh para orang tua ialah keteladanan, metode nasehat dan metode pembiasaan.

Kata Kunci: penanaman Agama, pengasuhan, keluarga, Pernikahan di bawah umur.

Abstract

This sociology of family study seeks to identify parenting patterns and methods of cultivating religion in families where husband and wife marry underage. This research was conducted using qualitative methods in Joho Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency. The subjects in this research were three families of couples who married underage, while the informants in this research were village officials, parents of children who married early and close relatives. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data validity technique in this research uses source triangulation and method triangulation. The analysis technique in this research uses interactive analysis from Miles and Huberman. The research results show that the family applies a democratic parenting style. In religious immersion, the methods applied by parents are the example method, the advice method and the habituation method.

Keywords: cultivating religion, parenting, family, marrying underage

Pendahuluan

Salah satu permasalahan dalam pernikahan yang dapat muncul adalah belum tercapainya usia kedua mempelai sehingga terjadi pernikahan di bawah umur. Syaifuddin & Yudistira (2019) menunjuknya sebagai, “institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga,” Usia remaja tersebut merujuk pada batas usia mempelai pernikahan yang tidak sesuai ketentuan perundangan di Indonesia. Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 16 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan, mengatakan bahwa “laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada usia 19 tahun.” (Muthmainnah et al., 2022)

Praktik pernikahan dini di Indonesia bukanlah persoalan baru lagi. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2018, terdapat 11,21% atau 1.184.100 perempuan usia 20-24 menikah sebelum berumur 18 tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai 10 negara teratas dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia (Umah, 2020:109).

Banyak faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain faktor ekonomi (Rajafi, 2015; Sekarayu & Nurwati, 2021; Shufiyah, 2018), kekhawatiran orang tua terhadap pelanggaran norma agama dan sosial (Mubasyaroh, 2016; Santoso et al., 2023) atau kecelakaan karena hamil di luar nikah (Fadhil & Abd urrahman, 2023; Wafiq & Santoso, 2017; Zainuri et al., 2019). Ada faktor lain yang menyebabkan anak menikah usia dini, yaitu kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan. Minimnya pendidikan yang ditempuh orang tua menyebabkan orang tua tidak memahami pernikahan yang ideal seperti apa sehingga jika dilihat anak sudah besar maka orang tua akan menikahkan anaknya yang dianggap sudah mencapai waktunya (Husnaini & Soraya, 2019:71).

Pandangan kekinian terhadap hubungan pernikahan membutuhkan beberapa persiapan diantaranya fisik, psikis, ekonomi, sosial, kecerdasan (intelektual), dan spiritual (Muntamah et al., 2016:6). Adanya batasan usia dalam menikah mempunyai alasan tersendiri. Pernikahan usia muda menyebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi oleh rumah tangga mereka baik itu faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga yang disebabkan pasangan tersebut belum sepenuhnya bisa mengontrol emosi, sehingga hal itu berpengaruh dalam pola asuh anak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak mereka (Laeli & Prayogo, 2021:182). Dampak secara fisik yang beresiko pada perempuan yang menikah di usia muda yaitu kanker leher rahim pada usia remaja dan sel-sel rahim yang belum matang, jika terpapar virus HPV

(*Human Papiloma Virus*) pada pertumbuhan sel akan jadi kanker (Ningrum & Anjarwati, 2021:42).

Selain itu adanya perubahan peran yakni belum siap menjadi seorang ibu. Mereka yang menikah diusia muda juga dinilai belum mempunyai kestabilan emosi sehingga mendorong terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga (Ningrum & Anjarwati, 2021:43). Hal itu juga menyebabkan angka perceraian meningkat. Jika dilihat, peraturan mengenai pernikahan dini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini karena hal ini berkaitan dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan.

Pasangan yang menikah diusia muda rentan mengalami perselisihan dengan pasangannya, sehingga pasangan yang menikah diusia muda terkadang bersikap keras dan kasar terhadap anaknya dan membuat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cengeng, manja, keras kepala dan susah diatur (Gunarib & Rosnawati, 2020:104). Hal demikian bisa menimbulkan potensi keluarga tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan Pernikahan ataupun perkawinan sebagai dasar pembentukannya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan dalam pasal 1 bahwa; “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu menurut norma, keluarga dibentuk melalui pernikahan yang sah, arti pernikahan tidak dapat lepas dari tujuan berkeluarga yang mengikat antara pria dan wanita (Almahisa & Agustian, 2019:30).

Di sisi lain, penanaman agama dengan keluarga dalam pembentukan kepribadian anak diperlukan untuk melahirkan insan yang berakhlakul karimah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Al Amin, 2013:50). Anak merupakan dambaan dalam keluarga yang tak terpisahkan dalam kehidupan berkeluarga (Sari et al., 2022; Zulkifli et al., 2023). Secara Qurani telah diperintahkan agar orang tua memelihara dirinya dan keluarganya agar selamat dari api neraka. Dalam Q.S At-Tahrim [66]: 6 dinyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Kemenag RI, 2019:560).

Pembentukan moral kepribadian anak terutama dari keluarga sebagai lingkungan yang dikenal sejak dini (Bartkowski et al., 2008; Imroatun, Muqdamien, et al., 2023; Nurhayati, 2019). orang tua membentuk moral kepribadian anak melalui sikap perbuatan atau keteladanan dalam kehidupan sehari-hari (Awaru, 2021; Munawiroh, 2016; Santoso, 2020). Kuncinya pada penanaman agama pada anak dalam membentuk pandangan hidup seseorang. Terdapat dua kegunaan

pendidikan agama dalam keluarga. “Pertama penanaman nilai dalam arti pandangan hidup kelak akan mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan di sekolah.” (Salim, 2013; Samsuddin, 2017).

Penanaman Agama sebagai pembentuk kepribadian dalam Islam meliputi berbagai aspek. Rohman & Hairudin (2018, p. 26) menjabarkannya, “1) mengenalkan manusia akan tanggung jawab dan perannya dalam kehidupannya. 2) mengajarkan manusia akan interaksi-interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3) mengajarkan manusia mengenai hikmah dan manfaat diciptakannya alam ini. 4) mengenalkan manusia mengenai pencipta alam ini dan mengajarkan manusia untuk beribadah kepada-Nya”.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, serta bagaimana metode yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda dalam mendidik anak. Dengan penggalan demikian bisa memberikan gambaran sosiologis tentang bagaimana orang tua muslim menanamkan agama terhadap keturunannya terutama pada keluarga yang terikat dalam pernikahan di bawah umur di wilayah perkampungan Kabupaten Sukoharjo tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008:6). Pendekatan kualitatif untuk penelitian yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Pendekatan seperti itu akan menghasilkan hasil yang baik dalam bentuk non-kuantitatif, umumnya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Subjek dari penelitian ini adalah 3 pasangan yang menikah pada usia di bawah 22 tahun dan mempunyai anak di Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Pengalihan data kemudian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Triangulasi sumber digunakan untuk keabsahan data dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara (Moleong, 2012). Interpretasi data kemudian diperlukan saat analisis data dengan pendekatan sosiologi maupun normative (M. N. Al Amin et al., 2023). Data kemudian dianalisis melalui model interaktif dari Miles dan Huberman pola yang ditawarkan oleh Bogdan dalam Sugiyono. Di situ terjadi, “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.” (Sugiyono, 2015, p. 244).

Hasil

Profil Keluarga

Gambaran subyek orang tua pada keluarga A, mereka mempunyai anak yang bernama Jojo yang berusia 8 tahun dan Tania 7 tahun. Bapak mempunyai usaha rumah makan padang dan Ibunya mempunyai usaha laundry tetapi di rumah orang tuanya. Untuk saat ini keluarga A tinggal di ruko yang depannya digunakan untuk membuka rumah makan padang. Ketika Ibu bekerja Jojo dan Tania diasuh oleh bapaknya atau bermain dan Belajar dengan karyawannya. Ketika Ibu A selesai dengan pekerjaannya barulah membantu Jojo dan Tania untuk belajar, keduanya bekerja sama untuk mendidik anak dengan baik walaupun terkadang terjadi perdebatan tetapi keduanya segera menyelesaikan agar tidak mempengaruhi kondisi mental anak-anaknya.

Gambaran subjek keluarga B yang mempunyai anak yang bernama Hafiz yang berusia 4 tahun. Bapak B bekerja sebagai buruh pabrik dan Ibu berwiraswasta sebagai penjahit di rumah. Saat ini bapak berusia 26 tahun dan Ibu berusia 28 tahun. Keluarga B masih tinggal satu atap dengan ibu dari Bapak B. Alasan mereka menikah diusia muda karena keadaan ekonomi dan saling suka, pada saat itu ibu B juga berada jauh dari orang tuanya. Karena sampai saat ini Hafiz belum sekolah. Keluarga B mengajarkan sendiri hal-hal kecil seperti menghormati orang tua dan mengenalkan tentang sholat.

Gambaran subjek Keluarga C yang mempunyai 2 anak yang bernama Aqila (9 tahun) dan Gavin (6 tahun). Bp. Bapak bekerja sebagai tukang parkir dan Ibu berjualan makanan ringan di rumahnya. Saat ini Bapak C berusia 30 tahun dan Ibu C berusia 32 tahun dan tinggal Bersama Ibu (nenek) dari Bapak C. Alasan mereka menikah diusia muda karena saling suka dan untuk menghindari zina karena pada saat itu Ibu C jauh dari orang tuanya yang berada di Kalimantan. pabrik. Karena menikah diusia muda dan dalam keadaan ekonomi dan mental yang belum stabil membuat mereka terjebak dalam masalah ekonomi untuk itu. Nenek banyak membantu menyelesaikan masalah rumah tangga keluarga C termasuk menengahi dalam perselisihan. Keluarga C menyekolahkan anak-anak mereka disekolah berbasis Islam dengan harapan Aqila dan Gavin bisa mendapatkan pengetahuan tentang Islam yang tidak bisa diajarkan oleh orang tuanya.

Pola Asuh

Dalam pola asuh ini orang tua lebih banyak memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan-tindakannya. Orang tua yang demokratis menaruh perhatian pada anaknya agar dapat berperilaku dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya.

Berdasarkan hasil wawancara, pola asuh pasangan menikah usia muda dalam mendidik anak agar menjadi anak yang sopan santun dan taat terhadap perintah orang tua dan agama dengan memberikan peraturan yang membangun. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu A,

“Yang penting saya selalu mengingatkan untuk sholat mbak, walaupun anaknya belum sholat tepat waktu menurut saya yang penting anak mau sholat dulu agar terbiasa mbak. Biasanya tak nasehati mbak, kalau orang tua baru ngomong ga boleh menyela kan namanya anak kecil biasa ya mbak kalau orang tua baru ngomong anaknya malah ngeyel. Kalau udah gitu ayahnya nyuruh diem langsung diem anak-anak itu anak-anak takut kalau sama ayahnya.” (Wawancara)

Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu A, Ibu B juga mengatakan,

“Selalu diingatkan mbak. Kalau dia baru main sama teman tapi kalau udah adzan tak panggil buat sholat dulu, atau kalau enggak saya ajak sholat bareng mbak, kalau udah sholat baru boleh lanjut main. Saya nasehati kalau sama orang tua harus sopan, enggak boleh berkata kasar, kadang kalau dia ngomong kasar itu biasanya meniru teman-temannya kalau udah gitu diperingatkan sama bapaknya namanya juga masih kecil gampang meniru apa yang dilihat. Biasanya kalau ketemu orang yang lebih tua Hafiz saya suruh cium tangan dulu mbak biar terbiasa.” (Wawancara Ibu B)

Pola asuh yang diterapkan oleh Ibu C juga tidak jauh berbeda dengan Ibu A dan Ibu B,

“Dikasih tau atau diingatkan kalau sudah waktunya sholat, namanya anak kalau udah main lupa segalanya apalagi sholat jadi sebagai orang tua ya cukup mengingatkan. Kalau masih ngeyel tetep diingatkan untuk sholat dulu mbak. Saya nasehati kalau sama temen enggak boleh nakal sama orang tua juga sopan, kalau ada teman yang mukul dia ga boleh dibalas mukul juga. Kan biasa itu mbak apalagi Jojo anak cowok kalau di sekolah sama temannya kalau main pukul-pukulan jadi kalau dapet laporan dari gurunya saya ingatkan tapi kalau bapaknya tau pasti dimarahi. Punya anak cowok itu nambah stress mbak.” (Wawancara)

Dari hasil wawancara dengan orang yang menikah muda di atas terdapat pula beberapa informan yang memberikan penguat atas pernyataan yang disampaikan, diantaranya dari kerabat dekat, orang tua dari pasangan yang menikah muda, dan masyarakat.

Pendapat Ibu C diperkuat oleh nenek keluarga C selaku orang tua yang masih tinggal satu atap dengan subyek, beliau mengatakan :

“Iya mbak, kalau ibuk sama bapak itu sering menyuruh anak-anaknya untuk sholat kalau udah masuk waktu sholat. Kalau sudah malam biasanya Aqila dan Gavin tidak boleh keluar rumah, jadi kalau bermain hanya di dalam rumah. Aqila dan Gavin itu takut sama bapaknya jadi kalau Gavin berkata kasar hanya diperingatkan sama bapaknya langsung takut mbak. Namanya anak laki-laki ya mbak, berbeda dengan Aqila, kalau Aqila itu penurut kalau Gavin masih ada ngeyel-ngeyel sedikit.” (Wawancara)

Pendapat Ibu B diperkuat oleh salah satu kerabat dekat yang rumahnya tepat di depan rumah keluarga B, beliau mengatakan :

“Kalau masalah sholat Alis itu sering mengingatkan Hafiz ketika sudah memasuki waktu sholat, atau ketika suaminya di rumah juga mengajak Hafiz untuk sholat berjamaah di masjid mba. Hafiz itu kalau ketemu saya pasti cium tangan dulu mbak, kan anaknya sering main kesini kalau ibunya baru bekerja.” (Wawancara)

Dan pendapat Ibu A diperkuat oleh karyawan di rumah makan milik keluarga A, beliau mengatakan :

“Masalah sholat biasanya yang mengingatkan atau tanya seringnya Ibunya, tapi kalau disini yang ada hanya Bapak ya kadang ditanya kadang engga, kan Bapak sendiri sudah sibuk di warung ini mba. Kalau sama Bp. Indra tidak pernah membatasi anak dalam bermain asal tahu waktu kalau waktunya sholat ya disuruh sholat. Jojo sama Tania itu biasanya habis pulang dari sekolah main dulu di warung sini sama kita asal tidak mengganggu pekerjaan Bapak tidak pernah melarang anaknya untuk main kesini.” (Wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang menikah diusia muda yang juga diperkuat oleh orang tua dan kerabat dekat, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah diusia muda memberikan perintah disertai dengan nasehat yang dengan mudah dapat diterima oleh anak, yang kemudian mendapat respon yang baik oleh anaknya.

Berdasarkan hasil observasi dengan ketiga pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho terdapat hasil bahwa ketiganya menerapkan pola asuh demokratis dalam beberapa hal seperti mengingatkan anaknya ketika memasuki waktu sholat, mendampingi anaknya untuk belajar, memberikan tanggung jawab kecil kepada anak untuk membereskan mainan atau membantu orang tua.

Tabel 1

Pola Asuh Keluarga Demokratis

No	Identitas	Pola Asuh
1	Keluarga B	<ul style="list-style-type: none"> • memberi perintah untuk melaksanakan sholat • memberi kebebasan anak untuk bermain • mendampingi anak ketika bermain gadget • memberi perintah kepada anak untuk membereskan mainannya sendiri • mengajarkan anak untuk berperilaku baik • menasehati anak ketika melakukan kesalahan
2	Keluarga B	<ul style="list-style-type: none"> • mengingatkan anak-anaknya ketika sudah memasuki waktu sholat • memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain

		<ul style="list-style-type: none"> • mengajarkan anaknya untuk bersikap sopan terhadap orang tua maupun sesame • mendampingi anaknya ketika belajar
3	Keluarga C	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi perintah Aqila untuk melaksanakan sholat • Mengajak Gavin untuk sholat berjamaah di masjid • Membiasakan Aqila dan Gavin untuk mengaji setelah sholat maghrib • Menemani ketika Aqila dan Gavin ketika belajar. • Memberikan tanggung jawab kecil kepada Aqila untuk membantu ibunya membereskan rumah • Memberikan waktu sendiri-sendiri untuk belajar dan bermain

Penanaman Agama

Dalam penanaman agama, Islam telah mengajarkan beberapa metode yang bisa digunakan dalam pengasuhan keluarga. Metode ini telah menjadi refleksi dari apa yang dilakukan, disabdakan oleh Rasulullah saw selaku pembimbing umat Islam (Nadjih & Imroatun, 2016).

Metode Keteladanan

Metode keteladanan ketika anak meniru atau mencontoh setiap tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dijadikan panutan. Dalam hal ini, orang tua sebagai panutan anak-anak untuk itu sebagai orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Seperti yang terjadi pada keluarga pasangan menikah di bawah umur di Kelurahan Joho yang menerapkan metode ini dalam mendidik anaknya.

Pasangan bapak ibu C sering mengajak anaknya untuk sholat berjamaah terlebih ketika Bapak berada di rumah, beliau mengajak Gavin untuk sholat berjamaah di masjid. keduanya memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya mengenai ajaran sholat tidak hanya sekedar mengingatkan tetapi juga mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Ketika Bapak C mengajak Gavin untuk sholat berjamaah beliau sekaligus mengajari cara untuk bersosialisasi dan adab ketika bertemu orang lain, karena ketika di masjid akan bertemu banyak orang.

Tidak hanya keluarga C, pasangan Ibu B juga memberikan teladan yang baik kepada anaknya seperti mengajak sholat, memberi contoh kepada Hafiz untuk tidak berbicara buruk dan sopan terhadap orang tua maupun orang lain. Ketika Ibu B bekerja menjahit di rumah, beliau akan mendownloadkan vidio-vidio Islami yang dapat ditonton Hafiz, dengan harapan Hafiz akan meniru apa yang diajarkan dalam vidio tersebut terlebih di usia Hafiz saat ini, Hafiz akan dengan mudah mengingat apa yang ia lihat.

Secara garis besar keluarga C dan B menerapkan metode teladan dalam mengajarkan sholat terhadap anaknya, jadi anak tidak hanya diingatkan tetapi juga mempraktikkan bersama orang tuanya. Untuk perempuan, Sedangkan Ibu B dan Ibu C memberikan contoh yang baik mengenai berpakaian yang menutup aurat kepada anak perempuan mereka, mereka juga meminta anak-anaknya untuk memakai kerudung setiap kali keluar rumah.

Metode Nasehat

Metode nasehat merupakan metode yang sering digunakan orang tua dalam mendidik anak. Pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho juga menerapkan metode nasehat dalam mendidik anak-anaknya. Pasangan Ibu Tari dan Bapak Catur selalu menasehati anak-anaknya terlebih ketika anak-anaknya melakukan suatu kesalahan. Mereka akan menjelaskan mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan, tentunya dengan begitu anak akan mudah menerima penjelasan dari orang tua.

Hal tersebut juga terjadi pada pasangan B, mereka selalu menasehati anaknya ketika melakukan kesalahan. Ibu B juga menasehati anaknya untuk berbicara yang baik, berperilaku yang sopan terhadap orang lain. Ketika Hafiz melakukan kesalahan, beliau akan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Hafiz tidak baik dan meminta Hafiz untuk berjanji agar tidak mengulangi kesalahannya.

pasangan menikah usia muda lainnya, keluarga A dan B juga menerapkan metode nasehat dalam mendidik anaknya. Mereka akan menasehati anaknya ketika anaknya berbicara tidak sopan kepada karyawan Bapak A seperti anaknya hanya memanggil nama karyawan tersebut tanpa memakai kata "mas". Ibu B akan menasehati anaknya terlebih ketika sudah memasuki waktu sholat tetapi anaknya belum segera melaksanakan sholat.

Metode pembiasaan

Metode pembiasaan merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Alangkah baiknya jika kebiasaan-kebiasaan tersebut ditanamkan sejak dini seperti pada pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho, keluarga B selalu mengingatkan anak-anaknya untuk sholat, agar anak terbiasa untuk melaksanakan sholat. Tidak hanya itu Ibu Tari juga membiasakan Aqila setiap sore untuk membantu Ibu Tari mengerjakan pekerjaan yang rumah yang ringan. Setelah sholat maghrib orang tua C membiasakan Aqila dan Gavin membaca Al-Qur'an dan Iqro', Ibu C bahkan menyemak hafalan surat-surat pendek Aqila.

Pasangan B juga menerapkan metode pembiasaan seperti mengingatkan untuk sholat. Ibu B juga membiasakan Hafiz untuk membereskan mainannya setelah digunakan, keluarga B selalu membiasakan Hafiz ketika bertemu dengan orang tua untuk cium tangan. Pembiasaan-pembiasaan kecil tersebut ditanamkan sejak dini agar kelak

Hafiz terbiasa melakukan perbuatan baik seperti yang sudah diajarkan orang tuanya.

Keluarga A membiasakan Jojo dan Tania untuk menjaga bicaranya dan menghargai terlebih kepada orang yang lebih tua, mereka selalu mengingatkan Jojo dan Tania untuk melaksanakan sholat walaupun terkadang Jojo dan Tania masih mengulur-ulur waktu sholat, tidak hanya itu Ibu Yeni juga membiasakan anak-anaknya untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah.

Pembahasan

Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan agama anak karena orang tua merupakan tempat awal dari terbentuknya moral anak (Imroatun et al., 2020). Kasih sayang yang orang tua berikan pada anak akan membantu membangun sistem interaksi yang bermoral antara anak dengan orang tua dan anak dengan orang lain. Orang tua yang memiliki kepribadian yang seimbang, hangat, serta ramah pada sekitar dapat menjadi pupuk bagi perkembangan anak (Handayani & Lestari, 2021:6403). Menurut Marsiyanti dan Harahap, pola asuh orang tua adalah ciri khas dari gaya pendidikan, pembinaan, pengawasan, sikap, hubungan dan sebagainya yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak mulai dari kecil sampai ia dewasa nanti (Hidayat & Imroatun, 2017; Maimun, 2019).

Perilaku orang tua secara langsung maupun tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak saat menanamkan nilai-nilai Agama. Anak meniru bagaimana orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan harapan, tuntutan dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah dan mengungkapkan perasaan dan emosinya (Azizah et al., 2023; Surahman, 2021).

Pola asuh demokratis ditandai dengan pendekatan yang berpusat pada anak. Dalam hal ini orang tua lebih banyak memberikan dorongan kepada anak untuk mandiri dengan tanpa mengabaikan batas dan pengendalian pada tindakan-tindakannya. Orang tua yang demokratis menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku konstruktif anak. Orang tua yang demokratis menaruh perhatian pada anaknya agar dapat berperilaku dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya.

Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua dengan type ini lebih bersifat realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap melebihi batas kemampuan anak (Muslima, 2015:89).

Karakteristik pola asuh demokratis bisa dideskripsikan. Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal. Anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bersikap realistis terhadap kemauan anak, tidak berharap berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Memberikan

kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Melakukan sesuatu dengan musyawarah (Surahman, 2021:15-16).

Dengan pola pengasuhan demikian, maka Upaya pencapaian tujuan penanaman agama dalam keluarga bisa berpengaruh besar. Pendidikan Islam juga mempunyai tujuan yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup yang digariskan Al-Qur'an, sebagaimana Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam mempunyai dua tujuan. Pertama tujuan keagamaan, maksudnya beramal untuk akhirat, sehingga ia menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya. Kedua tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup (Arif & Munirah, 2013:42).

Tujuan pendidikan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut : "1) mengenalkan manusia akan tanggung jawab dan perannya dalam kehidupannya. 2) mengajarkan manusia akan interaksi-interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3) mengajarkan manusia mengenai hikmah dan manfaat diciptakannya alam ini. 4) mengenalkan manusia mengenai pencipta alam ini dan mengajarkan manusia untuk beribadah kepada-Nya," (Imroatun, Muthmainnah, et al., 2023; Rohman & Hairudin, 2018).

Implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan agama pada anak adalah suatu penanaman nilai-nilai agama yang hendaknya melalui kegiatan berdasarkan ajaran agama Islam (Ulfa, 2018:94). Masa perkembangan anak merupakan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan edukasi tentang ajaran agama Islam untuk mengembangkan tingkah laku yang positif. Maka dari itu penanaman agama diajarkan dalam keluarga melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga anak dapat memahami nilai-nilai pendidikan agama (Munawiroh, 2016:349).

Penutup

Jenis pola asuh yang diterapkan oleh pasangan menikah usia muda di Kelurahan Joho terhadap keturunan yaitu pola asuh demokratis. Dalam hal ini ketika menanamkan agama Islam banyak menggunakan metode yang juga dikenal dalam agama Islam. Diantaranya, metode keteladanan, metode nasehat dan metode pembiasaan. Orang tua mengajak anak untuk sholat berjamaah dan mencontohkan cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai teladan bagi anak-anak mereka. Orang tua juga memberikan nasehat kepada anak ketika melakukan kesalahan atau menasehati anak tentang cara bersikap sopan santun terhadap orang tua. Dan orang tua menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak seperti mengingatkan sholat, bertutur kata yang baik, dan meminta anak membereskan mainannya atau membantu pekerjaan rumah agar kelak anak selalu mempratikkan kebiasaan-kebiasaan baik dikemudian hari

Dalam penanaman agama, orang tua bisa bersabar dan tekun dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk memperhatikan pergaulan anak agar anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Selain itu, para penyuluh agama maupun konselor keluarga bisa mensosialisasikan pola pengasuhan demokratis dalam keluarga secara berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada satu bentuk pengasuhan saja dan masih ditindaklanjuti dengan bentuk lainnya.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2019). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 3(1), 27–36.
- Amin, M. N. K. Al. (2013). Keluarga Sebagai Dasar Pendidikan Bagi Anak. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(1), 49–62.
- Arif, M., & Munirah. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam* (Muliani (ed.); 1st ed.). Sultan Amai Press.
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia.
- Azizah, F. F., Imroatun, & Fachmi, T. (2023). The Concept Of Parenting Patterns From An Islamic Perspective On Early Childhood Growth And Development At RA Al-Ishlah. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 710–716.
- Bartkowski, J. P., Xu, X., & Levin, M. L. (2008). Religion and child development: Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study. *Social Science Research*, 37(1), 18–36. <https://doi.org/10.1016/J.SSRESEARCH.2007.02.001>
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I2.1735>
- Gunarib, & Rosnawati. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak Pendahuluan. *Palita : Journal of Social-Religion Research*, 5(2), 91–112.
- Handayani, P. A., & Lestari, T. (2021). Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6400–6404.
- Hidayat, F., & Imroatun, I. (2017). Keluarga Berencana Dan Pengasuhan Anak Usia Dini Di Indonesia Perspektif Psikologi. In A. dkk. (Ed.), *Book Two International Conference Proceeding: Konsepsi dan Implementasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (Issue 52, pp. 164–171). IAIN Pontianak.
- Husnaini, R., & Soraya, D. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77.
- Imroatun, I., Muqdamien, B., Ilzamudin, I., & Muhajir, M. (2023). Pengenalan Huruf Hijaiyah untuk Anak Usia Dini melalui

- Pengasuhan Informal di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3639–3647. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4534>
- Imroatun, I., Nirmala, I., Juhri, J., & Muqdamien, B. (2020). Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 57–66.
- Imroatun, Muthmainnah, Rahayu, S. H., Chesueni, S., & Mayuso, H. (2023). Organizational Behavior Strategic In Facing The Institutional Changes In Islamic Early Children Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 672–678.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (1st ed.). Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Laeli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 14(2), 171–184.
- Maimun. (2019). *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu* (Sobry (ed.); II). Sanabil.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 387–411.
- Munawiroh. (2016). Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 14(6), 345–366.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintahan (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Jurnal Hukum*, 21(1), 1–12.
- Muslima. (2015). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak. *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 85–98.
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v1i1.1116>
- Nadjih, D., & Imroatun, I. (2016). Hadits Tentang Pendidikan Jasmani Anak Usia Dini. *Prosiding Seminar Nasional Peran Pengasuhan Anak Raudhatul Atfal Dalam Membangun Karakter Bangsa*, 51–64.
- Nurhayati, R. (2019). Membangun Budaya Literasi Anak Usia Dini dalam Keluarga. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V4I1.918>
- Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Maulana (ed.); 1st ed.). Istana Publisjing.
- Rohman, M., & Hairudin. (2018). Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(I), 21–35.
- Salim, M. H. (2013). *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Ar-Ruzz Media.
- Samsuddin. (2017). *Sosiologi Keluarga, Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Santoso, F. S. (2020). Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan

- Kewirausahaan Islam. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 13–22. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.418>
- Santoso, F. S., Sembodo, C., Subari, Al Amin, M. N. K., Daman, S., & Saemasae, A. H. (2023). The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–628.
- Sari, R. P. N., Nobisa, Y. N., Sali, J. M., Iskandar, I., Paradila, B. K., & Rahman, A. S. (2022). Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 357–372. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1336>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–45.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surahman, B. (2021). *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini* (A. Suradi (ed.); I). CV Zigie Utama.
- Syaifuddin, M. I., & Yudistira, A. (2019). *Fiqih Keluarga (Kajian Fiqih Munakahat dan Fiqih Mawaris Berdasarkan Empat Madzab Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia)* (1st ed.). CV Gerbang Media Aksara.
- Ulfa. (2018). Urgensi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 81–96.
- Umah, H. N. (2020). *Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 8(2), 107–125.
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>
- Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. ., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>
- Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>